



P U T U S A N

Nomor 57 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos.**;
Tempat Lahir : Kalabahi ;
Umur /Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Desember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Binongko RT.10 RW.04, Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 08 November 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jalan Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di mana tindak lanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor / Ketua merangkap Anggota;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor / Sekretaris merangkap Anggota;
 - 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor / Anggota;
 - 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor / Anggota;
 - 6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor / Anggota;
 - 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor / Anggota;
 - 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;

Hal. 2 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / Anggota;
10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / Anggota;
dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam), Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.

- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan *survey* dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.
- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi, Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO RABOWO, S.T. selaku Tim *Survey* Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 sampai dengan 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, di mana lahan yang dilakukan *survey* adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.
- Bahwa selanjutnya Saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah, Kabupaten Alor dapat

Hal. 4 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembebasan lahan seluas \pm 10 ha di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA), Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah ;

- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
- Bahwa selanjutnya Saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas \pm 10 ha di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di mana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya Saksi Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan

Hal. 5 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.

- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², di mana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, di mana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.
- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor ;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;

Hal. 6 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah, Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp5.490.020.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar Rp.5.574.691.250,00

Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar Rp.415.019.500,00

Jumlah Rp.5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA), Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah, Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA), Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;

- Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya Saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp38.750,00 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor Pem.130/28.b/II/ 2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp5.989.710.750,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar Rp5.574.691.250,00
 - Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar Rp415.019.500,00Jumlah Rp5.989.710.750,00

Hal. 8 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor 158.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor 167/KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa selanjutnya Saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp5.989.710.750,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal

30 Januari 2012 dan Surat Perintah

Membayar (SPM) Nomor 04/UP/2012

tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi

tanaman sebesar

Rp415.019.500,00

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja

Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012

dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012

untuk ganti rugi tanah sebesar

Rp5.989.710.750,00

Hal. 9 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012

tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah

Membayar (SPM) Nomor 08/LS/2012

tanggal 2 Februari 2012 untuk

biaya panitia sebesar Rp539.486.250,00

Jumlah Rp5.989.710.750,00

- Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp5.574.691.250,00) atau Rp278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh Saksi Drs.OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh Saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.
- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp6.058.691.250,00, (enam miliar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja langsung ganti rugi tanaman Rp484.000.000,00
 - Belanja Modal Ganti Rugi Tanah Rp5.574.691.250,00
 - Jumlah Rp6.058.691.250,00

Hal. 10 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan Saksi Drs. URBANUS BELLA dan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
 5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan

Hal. 11 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan ;
 11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi :
- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;

Hal. 12 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :
- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

Hal. 13 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:
 - (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
 - (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain



yang berkaitan dengan tanah.

(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun Saksi Drs. URBANUS BELLA dan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia, di mana Panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp35.000,00/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor 06/BA-PPT/II/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp38.750,00/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp5.072.969.037,00 kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, di mana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00

Hal. 16 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
Dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai Anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas PU Kabupaten Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar

Hal. 17 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.262.600.000.00 (dua miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000

Hal. 18 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
Dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp2.810.392.037,50.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp415.019.500,00 (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00



7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, di mana hanya didapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp282.920.200,00.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,00 kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertipikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah C		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	Sub Jumlah E		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
JUMLAH			222.987.650	222.987.650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000

C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan ^{s/d} realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp69.639.000,00.

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07⁰⁰ WITA, Saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.
- Bahwa Terdakwa ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, di mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran

Hal. 23 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor SR-208/PW24/ 5/2013, tanggal 3 Mei 2013, perbuatan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp3.162.928.850,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanah	Rp	5.574.691.250,00	
	b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50	
	c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00	
	d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50	
	e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
	f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/ Apraisal	Rp	2.262.600.000,00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,00	
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00	
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00	
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00	
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00	
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00	
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00	
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00	
		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00	
3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas	Rp	152.848.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban
penggunaan dana

Sub Jumlah 3 (a-b) Rp 69.639.650,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 3.162.928.850,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 08 November 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jalan Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan

Hal. 25 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dkk dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di mana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor / Ketua merangkap Anggota;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor / Sekretaris merangkap Anggota;
 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor / Anggota;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor / Anggota;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor / Anggota;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor / Anggota;
 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;
 9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / Anggota;
 10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / Anggota;dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Hal. 26 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.
 - Bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk

Hal. 27 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.

- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 sampai dengan 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.
- Bahwa selanjutnya Saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas \pm 10 Ha di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA), Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah ;
- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
- Bahwa selanjutnya Saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011

Hal. 28 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 Ha di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, di mana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan Anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya Saksi Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m^2 , di mana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, di mana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.
- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan Anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah, Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar

Hal. 30 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.490.020.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar Rp5.075.000.000,00
- Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar Rp415.020.000,00
- Jumlah Rp5.490.000.020,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor 62.a/KU.900/PA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor 67/KU.920/PA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;
- Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya Saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh

Hal. 31 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,00 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp5.989.710.750,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar Rp5.574.691.250,00

Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar Rp415.019.500,00

Jumlah Rp5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor 158.a /KU.

900/PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah, Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya Saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor 167/KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan

Hal. 32 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.

- Bahwa selanjutnya Saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp5.989.710.750,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal
30 Januari 2012 dan Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor 04/UP/2012
tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti
rugi tanaman sebesar Rp415.019.500,00
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja
Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012
dan Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor 05/LS/2012 tanggal
30 Januari 2012 untuk ganti
rugi tanah sebesar Rp5.035.205.000,00
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja
Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012
dan Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor 08/LS/2012 tanggal
2 Februari 2012 untuk biaya
panitia sebesar Rp.539.486.250,00
Jumlah Rp5.989.710.750,00

Hal. 33 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp5.574.691.250,00) atau Rp278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh Saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp6.058.691.250,00, (enam miliar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp484.000.000,00
- Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	<u>Rp5.574.691.250,00</u>
Jumlah	Rp6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10

Hal. 34 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan Saksi Drs. URBANUS BELLA dan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya

Hal. 35 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dilepaskan atau diserahkan;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan
 11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi :
- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;
 - j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Hal. 36 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
- p. Rumah susun sederhana;
- q. Tempat pembuangan sampah;
- r. Cagar alam dan cagar budaya;
- s. Pertamanan;
- t. Panti sosial;
- u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
 - c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 :

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hal. 38 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun Saksi Drs. URBANUS BELLA dan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, di mana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp35.000,00/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp38.750,00/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor 06/BA-PPT/II/2012, yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp38.750,00/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp5.072.969.037,00 kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50

Hal. 40 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai Anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas PU Kabupaten Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan, Alor Barat Laut Kabupaten Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp2.262.600.000.00 (dua miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000

Hal. 41 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000

Hal. 42 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
Dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah \pm Rp2.810.392.037,50.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp415.019.500,00 (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00

Hal. 43 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp282.920.200,00.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp222.987.650,00 kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah C		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan ^{s/d} realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000

Hal. 45 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	Sub Jumlah E		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
	JUMLAH		222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	37.000.000
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			



1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
Sub Jumlah D			10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp69.639.000,00.

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.
- Bahwa Terdakwa ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, di mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
 - (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan Anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor SR-208/PW24/ 5/2013 tanggal 3 Mei 2013, perbuatan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan Saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp3.162.928.850,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. a. Realisasi penggunaan dana untuk | |
| Biaya ganti rugi tanah | Rp5.574.691.250,00 |
| b. Pembayaran PPh 5% | Rp278.734.562,50 |
| c. Biaya Panitia 4% | Rp222.987.650,00 |
| d. Jumlah Pembayaran kepada | |
| Pemilik Tanah {a-(b+c)} | Rp5.072.969.037,50 |
| e. Pembulatan | Rp5.072.969.000,00 |
| f. Hasil penilaian Ahli Penilai/
Appraisal | <u>Rp2.262.600.000,00</u> |
| | Sub Jumlah 1 (e-f) Rp2.810.369.000,00 |
| 2. a. Realisasi penggunaan dana untuk | |
| biaya ganti rugi tanaman | Rp415.019.500,00 |
| b. Biaya ganti rugi tanaman perkebunan | Rp46.866.600,00 |
| c. Biaya ganti rugi tanaman Pertanian | Rp37.807.000,00 |
| d. Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman | |
| kehutanan kepada Pemilik Tanah a-(b+c) | Rp330.345.900,00 |
| e. ganti rugi tanaman selain tanaman jati | |
| (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain) | Rp43.970.700,00 |
| f. Ganti rugi tanaman jati (d-e) | Rp286.375.200,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas
Kehutanan Kabupaten Alor
tanggal 15 Maret 2013

Rp3.455.000,00

Sub Jumlah 2 (f-g) Rp282.920.200,00

3. a. Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia Rp222.987.650,00

b. Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas

pertanggungjawaban penggunaan dana Rp152.848.000,00

Sub Jumlah 3 (a-b) Rp69.639.650,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp3.162.928.850,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp51.348.150,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden

Hal. 49 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
 4. 1 (satu) jepitan fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah. (Dikembalikan kepada Sdri. CHRISTINA BELI, ST).
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY. (Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD YANI MAUPULO, ST).
 8. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.
 9. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor beserta lampirannya.
 10. 6 (enam) lembar fotocopi Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di

Hal. 50 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Nomor Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor beserta lampirannya.

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Bupati Alor Nomor Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
12. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.
14. 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.
15. 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT Nomor 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1 : 4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT.

Hal. 51 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1 : 4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012.
19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Fotokopi SPPT Pajak PBB;
 4. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438;
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Hal. 52 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
3. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
4. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
5. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. KASIM MUSA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Hal. 53 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
9. SORAYA ANWAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;



11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

12. JAFAR MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

14. BEING TULIMAU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 5. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;
16. KASMAT MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
18. MASWI HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;

Hal. 56 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. AHMAD MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

21. MUALIM MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

22. IBRAHIM KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Hal. 57 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
23. ISHAK KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko;
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 6. Asli Surat Keterangan Warisan;
 7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Hal. 58 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. KASIM BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491;
27. BAHLOWAN HADJI terdiri dari ::
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;
30. KASIM AWO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;
31. KADIR MASANG terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
32. ILYAS LABA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
34. ABDULLAH PULA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Hal. 60 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535;
35. AHMAD TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
36. ALI KIRI terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
37. HAWA TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
39. ABAS BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
40. UMI ABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 8. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. ORGENS TH. BENU, S.Sos).

Hal. 62 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. SEFACA PENLAANA, BE).
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25. 1 (satu) jepitan asli *print out* komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.
(Dikembalikan kepada Sdr. EPHANETUS E. BERY, STP).
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. THOMAS LALANGPULING, STP).
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. Ir. D. PULINGGOMANG).
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan

Hal. 63 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Nomor 62.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Nomor 158.a/KU. 900/PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor Nomor Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. SIMEON THOBIAS PALLY).
35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012;
(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARTHEN L. HITIKANA).
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kabupaten Alor T.A 2012.
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang APBD Kabupaten Alor T.A 2012.

Hal. 64 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kabupaten Alor T.A 2012.
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kabupaten Alor T.A 2012.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kabupaten Alor.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. OZIAS ISHAK DONUISANG).
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.
46. 1 (satu) jepitan fotokopi Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran

Hal. 65 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. MARKUS DOMINGGUS MALLAKA, SH).

49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. *Check List* Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. *Check List* Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;

Hal. 66 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
- g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. *Check List* Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Karim Salama, Nomor 195, tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana a.n. Abas Bao, Nomor 196, tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Muslimin Bao, Nomor 197, tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Hawa Tehing, Nomor 198, tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ali Kiri, Nomor 199, tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 200, tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ilyas Laba, Nomor 201, tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasim Awo, Nomor 202, tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Halija Kamis, Nomor 203, tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Bahlawan Hadji, Nomor 204, tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasim Bao, Nomor 205, tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abdurrahman Koko, Nomor 206, tanggal 04-02-2012;

Hal. 67 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Anwar M. Mou,
Nomor 207, tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ishak Koda,
Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Mualim Mou,
Nomor 209, tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ibrahim Koda,
Nomor 210, tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ahmad Maleng,
Nomor 211, tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Sudirman Djuma,
Nomor 212, tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Maswi Hadji,
Nomor 213, tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasmad Maleng,
Nomor 214, tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Zainudin Djamhar,
Nomor 215, tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Being Tulimau,
Nomor 216, tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ibrahim Hedung,
Nomor 217, tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Jafar Maleng,
Nomor 218, tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Soraya Anwar,
Nomor 219, tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Dahlan Gomang,
Nomor 220, tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Rahman Tahir,
Nomor 221, tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abas Hedung,
Nomor 222, tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Sabtu Umar,
Nomor 223, tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Rahmad Lombo,
Nomor 224, tanggal 04-02-2012;

Hal. 68 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Basir Djuma, Nomor 225, tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kadir Masang, Nomor 226, tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Umi Aba, Nomor 227, tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 8, tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah a.n. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Sabtu Umar, Nomor 9, tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 10, tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Abas Hedung, Nomor 11, tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahman Tahir, Nomor 12, tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 13, tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Musa, Nomor 14, tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 69 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Dahlan Gomang, Nomor 15, tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Soraya Anwar, Nomor 16, tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad Tahir, Nomor 17, tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 18, tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Jafar Maleng, Nomor 19, tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Hedung, Nomor 20, tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Being Tulimau, Nomor 21, tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Sudirman Djuma, Nomor 22, tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasmad Maleng, Nomor 115/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasmad Maleng, Nomor 23, tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 116/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 70 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 24, tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad maleng, Nomor 26, tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 119/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Koda, Nomor 29, tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ishak Koda, Nomor 30, tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abdurrahman Koko, Nomor 32, tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 71 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasim Bao, Nomor 33, tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Bahlawan Hadji, Nomor 34, tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Halija Kamis, Nomor 35, tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 36, tanggal 4-02-2012;
150. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasim Awo, Nomor 37, tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ilyas Laba, Nomor 39, tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Karim Salamah, Nomor 40, tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 72 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad Tehing, Nomor 42, tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ali Kiri, Nomor 43, tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Hawa Tehing, Nomor 44, tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Muslimin Bao, Nomor 45, tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abas Bao, Nomor 46, tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Umi Aba, Nomor 47, tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Basir Djuma, Nomor 48, tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR TEY).
- 177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut) sebesar Rp222.987.650,00 yang ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 73 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 6 Februari 2012.

178. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

179. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;

180. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

183. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;

184. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;

185. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

186. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan

Hal. 74 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;

- 187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
- 188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp50.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
- 189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
- 192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;
- 193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;
- 194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp13.732.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

Hal. 75 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp13.732.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
- 197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
- 200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

Hal. 76 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205.2 (dua) lembar kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

206.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

(Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

207.1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin. 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, S.E. tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp18.500.000,00 dan Rp16.530.000,00.
4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Registrasi DH 2909 FC, nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan Nomor Rangka MH331B004BJ27270, Nomor Mesin 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si A.n. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

Hal. 77 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada Sdri. MARIA Y. A. ADOE).

208. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan Nomor Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209. 1 (satu) bundel *print out* asli rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos).

210. 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

211. 1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

212. 1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

213. 1 (satu) Jepitan fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.

214. 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

215. 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

216. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor

(Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan a.n. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk. sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
2. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp14.791.500,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
 1. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
 2. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 4. Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;(Dikembalikan ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Alor).
219. 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor UP.013./59/JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
220. 1 (satu) lembar fotokopi surat Reko-mendasi Nomor PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.
221. 1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
222. 1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.
223. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 79 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

225. 1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Ta-nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).

226. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

227. 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

228. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.

229. 1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

230. 1 (satu) jepitan fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan Nomor Kode Lokasi 12. 16. 05. 13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor BKD.824/1567/2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan

Hal. 80 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor. (Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos).

232. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece PA3822E-1AC3.

233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.

234. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

235. 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.

236. 1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah.

237. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.

238. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, 2 GB warnah putih-merah.

239. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka MH331B004BJ-927270, No. Mesin 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, Jalan Eltari Nomor 10 Mutiara, Kabupaten Alor.

240. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupiter Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, Nomor Rangka

Hal. 81 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B004BJ-927270, Nomor Mesin 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, Jalan Eltari Nomor 10 Mutiara, Kabupaten Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai aset daerah).

241. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor Pb.200.16/213/AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani IDRIS KARIM.

242. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupiter Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai aset daerah).

243. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.

(Dikembalikan kepada Sdr. IDRIS KARIM).

5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 21 November 2013 , yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA "sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos** dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 82 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp51.347.500,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor 313/DK/PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
 4. 1 (satu) jepitan fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.
(Dikembalikan kepada Sdri. Cristina Beli, ST);
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/984/ 2011 tanggal 10

Hal. 83 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.

7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
(Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani Maupulo, ST);
8. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.
9. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor beserta lampirannya.
10. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Bupati Alor Nomor Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
12. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.
14. 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di

Hal. 84 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT Nomor 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.

15. 1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT Nomor 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovainus Lasiko);

16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT.
17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 12 April 2012.

Hal. 85 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) jepitan dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :

1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi SPPT Pajak PBB;
4. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438

2. SABTU UMAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

4. ABAS HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
7. KASIM MUSA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Hal. 87 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
9. SORAYA ANWAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Hal. 88 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
14. BEING TULIMAU terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Hal. 89 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
5. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;

16. KASMAT MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

18. MASWI HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;



19. AHMAD MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

21. MUALIM MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

22. IBRAHIM KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
23. ISHAK KODA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 6. Asli Surat Keterangan Warisan;
 7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Hal. 92 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
26. KASIM BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491;
27. BAHRAWAN HADJI terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokop Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;

Hal. 93 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. KASIM AWO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;

31. KADIR MASANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

32. ILYAS LABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

33. KARIM SALAMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;



34. ABDULLAH PULA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535

35. AHMAD TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

36. ALI KIRI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

37. HAWA TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

39. ABAS BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

40. UMI ABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;

41. BASIR DJUMA terdiri dari ::

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
8. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012. (Dikembalikan kepada Sdr. Orgens TH. Benu, S.Sos) ;
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar. (Dikembalikan kepada Sdr. Sefaca Penlana, BE);
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. (Dikembalikan kepada Sdr. Ephanetus E. Bery, STP) ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.

Hal. 97 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Sdr. Thomas Lalangpuling, STP);

29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.

30. 1 (satu) jepitan asli Rekapan data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ir. D. Pulinggomang);

31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.

33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Nomor 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Set-da Kabupaten Alor Nomor Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Nomor 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

Hal. 98 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Simeon Thobias Pally);

35. 1 (satu) jili dan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mathen L. Hitikana);

36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kabupaten Alor T.A 2012.

37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.

38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang APBD Kabupaten Alor T.A 2012.

39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kabupaten Alor T.A 2012.

40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kabupaten Alor T.A 2012.

41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kabupaten Alor.

42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ozias Ishak Donuisang);

43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.

44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.

45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.

46. 1 (satu) jepitan fotokopi Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.

Hal. 99 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemeritah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 12/PARIPURNA/DPRD/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Markus Dominggus Mallaka, SH).
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
1. Check List Penerbitan SPM;
 2. Surat Pengantar;
 3. Ringkasan;
 4. Rincian Rencana Penggunaan;
 5. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;

Hal. 100 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 1. Check List Penerbitan SPM;
 2. Surat Pengantar;
 3. Ringkasan;
 4. Rincian Rencana Penggunaan;
 5. Bukti Pengeluaran;
 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 7. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 1. Check List Penerbitan SPM;
 2. Surat Pengantar;
 3. Ringkasan;
 4. Rincian Rencana Penggunaan;
 5. Bukti Pengeluaran;
 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 7. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Karim Salama, Nomor 195, tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana a.n. Abas Bao, Nomor 196, tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Muslimin Bao, Nomor 197, tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Hawa Tehing, Nomor 198, tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ali Kiri, Nomor 199, tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 200, tanggal 04-02-2012;

Hal. 101 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ilyas Laba, Nomor 201, tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasim Awo, Nomor 202, tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Halija Kamis, Nomor 203, tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasim Bao, Nomor 205, tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abdurrahman Koko, Nomor 206, tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Anwar M. Mou, Nomor 207, tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ishak Koda, Nomor 208, tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Mualim Mou, Nomor 209, tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ibrahim Koda, Nomor 210, tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ahmad Maleng, Nomor 211, tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Sudirman Djuma, Nomor 212, tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Maswi Hadji, Nomor 213, tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kasmad Maleng, Nomor 214, tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 215, tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Being Tulimau, Nomor 216, tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Ibrahim Hedung, Nomor 217, tanggal 04-02-2012;

Hal. 102 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Jafar Maleng, Nomor 218, tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Soraya Anwar, Nomor 219, tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Dahlan Gomang, Nomor 220, tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Rahman Tahir, Nomor 221, tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Abas Hedung, Nomor 222, tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Sabtu Umar, Nomor 223, tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Rahmad Lombo, Nomor 224, tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Basir Djuma, Nomor 225, tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Kadir Masang, Nomor 226, tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman a.n. Umi Aba, Nomor 227, tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 8, tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah a.n. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Sabtu Umar, Nomor 9, tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 10, tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 103 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Abas Hedung, Nomor 11, tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahman Tahir, Nomor 12, tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 13, tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Musa, Nomor 14, tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Dahlan Gomang, Nomor 15, tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Soraya Anwar, Nomor 16, tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad Tahir, Nomor 17, tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Rahmad Lombo, Nomor 18, tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Jafar Maleng, Nomor 19, tanggal 4-02-2012;

Hal. 104 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Hedung, Nomor 20, tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Being Tulimau, Nomor 21, tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Sudirman Djuma, Nomor 22, tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasmad Maleng, Nomor 23, tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 116/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 24, tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Maswi Hadji, Nomor 25, tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad maleng, Nomor 26, tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 119/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Zainudin Djamhar, Nomor 27, tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 105 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Mualim Mou, Nomor 28, tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Koda, Nomor 29, tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ishak Koda, Nomor 30, tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abdurrahman Koko, Nomor 32, tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasim Bao, Nomor 33, tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Bahlawan Hadji, Nomor 34, tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Halija Kamis, Nomor 35, tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor 36, tanggal 4-02-2012;

Hal. 106 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kasim Awo, Nomor 37, tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Kadir Masang, Nomor 38, tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ilyas Laba, Nomor 39, tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Karim Salamah, Nomor 40, tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abdullah Pulalang, Nomor 41, tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ahmad Tehing, Nomor 42, tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ali Kiri, Nomor 43, tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Hawa Tehing, Nomor 136/KU. 900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Hawa Tehing, Nomor 44, tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Muslimin Bao, Nomor 137/KU. 900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Hal. 107 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Muslimin Bao, Nomor 45, tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Abas Bao, Nomor 46, tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Umi Aba, Nomor 139/KU. 900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Umi Aba, Nomor 47, tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Basir Djuma, Nomor 140/KU. 900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Basir Djuma, Nomor 48, tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Anwar Tey);
- 177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut) sebesar Rp222.987.650,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 6 Februari 2012.
- 178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
- 180.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu

Hal. 108 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 181.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;
- 182.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 183.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
- 184.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
- 185.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;
- 186.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;
- 187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
- 188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp50.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
- 189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 109 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;

192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp13.732.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp13.732.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE

Hal. 110 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;

200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205.2 (dua) lembar kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

206.1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

(Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);

Hal. 111 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar *Pre Delivery Inspection* No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar fotokopi brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, S.E. tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp18.500.000,00 dan Rp16.530.000,00
4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, identitas kendaraan Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kabupaten Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka MH331B004BJ27270, No. Mesin 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si a.n. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.
(Dikembalikan kepada Sdri. Maria Y. A. Adoe);

208.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan Nomor Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209.1 (satu) bundel *print out* asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);



- 210.1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 211.1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 212.1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 213.1 (satu) Jepitan fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.
- 214.1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 215.1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);
- 216.2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor;
- (Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan a.n. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
 2. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp14.791.500,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
1. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 4. Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;
(Dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Alor);
- 219.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor UP.013./59/JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
- 220.1 (satu) lembar fotokopi surat Rekomendasi Nomor PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.
- 221.1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 222.1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.
- 223.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 224.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 225.1 (satu) Jepitan fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 114 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko);

226.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

227.1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

228.1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.

229.1 (satu) jepitan fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

230.1 (satu) jepitan fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan No. Kode Lokasi 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);

231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor BKD. 824/1567/2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);

232.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan *system operating Windows' 8* beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece PA3822E-1AC3.

233.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel

Hal. 115 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan *system operating Windows* 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop TOSHIBA warna hitam.
- 234.3 (tiga) buah *printer* merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.
- 235.1 (satu) buah *Camera Digital* merk SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.
- 236.1 (satu) buah *Wireless Modem* merk VENUS warna putih-merah.
- 237.1 (satu) buah *Wireless Modem* CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.
- 238.5 (lima) buah *flashdisk* yang terdiri dari 3 (tiga) buah *flashdisk* merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) *flashdisk* merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah *flashdisk* tanpa merk, 2 GB warnah putih-merah.
- 239.1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, Jalan Eltari No. 10 Mutiara, Kabupaten Alor.
- 240.1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka MH331B004BJ-927270, No. Mesin 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor, Jalan Eltari No. 10 Mutiara, Kabupaten Alor.
- (Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai Aset Daerah);
- 241.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani IDRIS KARIM.
- (Dikembalikan kepada Sdr.Idris Karim);
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid.Sus/2014/PT.K., tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 116 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 21 November 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 April 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 dan Terdakwa

Hal. 117 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

A. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum yang benar dalam menafsirkan mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 142 dan 143 yang menyatakan sependapat dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* di Tingkat Banding.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang sependapat dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.KPG., tanggal 21 Nopember 2013 yang menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Hal. 118 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan pertimbangan terhadap unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi.

Sebagaimana pertimbangan kami yang telah kami uraikan dalam memori banding yang mana akan kami uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan memang sulit untuk menegaskan suatu dalil /rumusan sampai di mana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subyektif sekali, namun demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur “memperkaya” harus mendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapat-pendapat para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” tersebut.

Memahami arti kata “Memperkaya” diri sendiri atau orang lain dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Dep. Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara harfiah “Memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faizal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “Memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pembahasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi Penerbit PT.Raja Grafiika Persada 2006 halaman 185” menguraikan ketika telah ternyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Tindak

Hal. 119 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana korupsi tahun 1971 yaitu tentang apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya.

Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.

Selanjutnya Andi Hamzah menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam buku tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata “memperkaya” adalah ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya”.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan Negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai atau substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya.

Dalam kaitan antara unsur “memperkaya”, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan” berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan jadi bila terdapat cukup bukti bahwa Tersangka/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi “telah memperoleh” harta (uang/barang) dan hasil perbuatan Tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil/menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, mak unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya.

Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan/formula tentang pengertian “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang namun menurut pendapat para ahli di dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi tersebut dan pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta si pelaku/orang lain/suatu korporasi, oleh karena itu dirasa perlu memperhatikan/ mencermati besaran harta (uang/barang) yang diterima/bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian Negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah tersebut.

Oleh karena itu menurut kami dengan adanya perbuatan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan Drs. OKTAVIANUS LASKO dan Drs. URBANUS BELLA (Terdakwa dalam berkas lain) secara melawan hukum dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanaman dan Biaya Panitia Penggadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp2.810.392.037,50. Selain itu juga terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman/pohon jati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp282.920.200,00 sehingga dapat “memperkaya” orang lain dalam hal ini 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah dan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. OKTAVIANUS LASKO dan Drs. URBANUS BELLA juga secara melawan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya Panitia sejumlah Rp69.639.000,00 yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat biaya panitia sejumlah Rp50.000.000,00 disetorkan

Hal. 121 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening Terdakwa pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek.0278-01-008383-50-4 untuk dipergunakan oleh Terdakwa sehingga dapat menjadi pertimbangan terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Bahwa mengenai keberatan banding kami yang Kedua tentang pidana yang dijatuhkan juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan tetap menyatakan sependapat dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* di Tingkat Banding.

Menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut kami Jaksa Penuntut Umum juga pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp51.347.500,00 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang menurut kami sangat ringan atau pidana paling singkat/minimal sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebagaimana uraian kami pada poin 1 di atas, yang mana kami berpendapat bahwa Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan, sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut maka akan semakin banyak lagi pelaku-pelaku tindak pidana yang lain sebab hukumannya sangat ringan dan tidak memberikan rasa jera bagi Terdakwa tersebut nantinya.

Mengingat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi saat ini dan demi mendukungnya program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir menjatuhkan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat mencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini.

Alasan Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam keputusannya tentang kesalahan Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor yakni Terdakwa dan teman-teman Panitia tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah untuk melakukan penilaian atas harga tanah yang akan dibebaskan, dengan merujuk beberapa ketentuan antara lain :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

2. Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Bahwa dari semua ketentuan tersebut mengatur tentang proses penetapan harga tanah yang akan dibebaskan. Namun demikian, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor dianggap telah melawan hukum apabila tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah, atau Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang mekanisme penetapan harga tanah yang akan dibebaskan.

Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor bila ditinjau dari pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, bukan dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum; namun berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka tata cara pengadaan tanah di Kabupaten Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 124 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Bahwa dengan demikian, sejumlah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Peraturan Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 2007, dan Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010, harus dilaksanakan oleh Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah; sedangkan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah yang tidak diatur dalam sejumlah peraturan di atas, tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor.

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Peraturan Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 2007, dan Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, tidak ada satu pasalpun yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor untuk menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa ketentuan, antara lain :

1. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 :
 - (1). Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian dari lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
 - (2). Dalam menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi DKI Jakarta.
2. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 :
 - (1). Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi wilayah DKI Jakarta
3. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007:
 - (1). Dalam hal Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah

Hal. 125 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.

4. Diktum ketiga sub e Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 Tentang Pembentukan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor :
 - e. Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas **menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.**

Bahwa dari sejumlah ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa di Kabupaten Alor, bahkan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah.

Dengan adanya fakta tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 2007, seharusnya Bupati Alor membentuk Tim Penilai Harga Tanah, namun Tim Penilai Harga Tanah dimaksud tidak dibentuk oleh Bupati Alor.

Bahwa dengan tidak dibentuknya Tim Penilai Harga Tanah oleh Bupati Alor, sementara di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah, maka fakta tersebut menjadi bukti nyata kalau Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena Terdakwa dan teman-teman Panitia tidak dapat dipersalahkan karena tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah; karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Terdakwa dan teman-teman Panitia untuk menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 2007 bahwa apabila disekitar Kabupaten/Kota belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai Harga Tanah, namun Bupati Alor tidak membentuk Tim Penilai Harga Tanah, maka seharusnya yang patut dipersalahkan adalah Bupati Alor. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tentang kesalahan Terdakwa dan

Hal. 126 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor yang menetapkan harga tanah tanpa memiliki nilai harga tanah dari Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah dalam menetapkan harga tanah yang dibebaskan, dan bukan merupakan penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa dan teman-teman Panitia tidak diberikan kewenangan untuk menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang didasarkan pada isi kesaksian dari saksi Drs. Simeon Th. Pally selaku Bupati Alor bahwa saksi Drs. Oktovinaus Lasiko selaku Ketua Panitia yang menolak tawaran untuk membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan Terdakwa dianggap turut menolak tawaran tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

- (2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3). Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.

Bahwa keterangan Saksi Drs. Simeon Th. Pally sebagaimana dikemukakan di atas sama sekali tidak didukung dengan satu alat buktipun, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan isi kesaksian tersebut, karena saksi yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Alor berkewajiban untuk membentuk Tim Penilai Harga Tanah maka tidak menutup kemungkinan saksi tersebut berupaya membela diri atau menghindari diri dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuatnya. selain itu, kedudukan Terdakwa yang hanya sebagai Panitia Pengadaan Tanah, tidak pantas dan tidak layak untuk melakukan intervensi terhadap semua kebijakan maupun keputusan Bupati Alor selaku Kepala Daerah Otonom, termasuk kebijakan atau keputusannya untuk membentuk Tim Penilai Harga Tanah. Oleh karena itu, ketika Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan terhadap isi kesaksian dari Saksi Drs. Simeon Th. Pally sebagai suatu fakta hukum tanpa didukung dengan satu buktipun, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sungguh sangat keliru sehingga patut dikesampingkan.

Hal. 127 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor bersalah karena telah membebankan biaya Panitia ke dalam harga tanah yang disepakati, seharusnya diposkan dalam pengusulan anggaran.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut adalah sangat tidak beralasan dan salah sasaran karena biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 58/PMK.02/2008 harus disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yang memerlukan pengadaan tanah dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekan-rekannya selaku Panitia Pengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggungjawab dari Panitia Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.

Bahwa walaupun biaya operasional Panitia yang tidak dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Alor dan kesalahan itu dilimpahkan kepada Saksi Drs. Urbanus Bella selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Alor, kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang bersifat pidana tetapi kesalahan yang bersifat administratif sehingga tidak patut dan tidak pantas di pertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo*.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Panitia Pengadaan Tanah tidak mampu mempertanggungjawabkan biaya operasional Panitia yang dikelola oleh Sdr. Melki Fabila selaku Bendahara Rutin Tatapem Setda Kabupaten Alor sebesar Rp69.639.000,00 yang dianggap sebagai kerugian Negara.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, Pemohon sangat keberatan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor sebesar Rp222.987.650,00 telah diserahkan kepada Panitia pada tanggal 6 Februari 2012 yang kuitansinya ditandatangani oleh Saksi Drs. Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia, kemudian atas perintah saksi tersebut, uang tersebut diserahkan oleh Anwar Tey selaku Bendahara Rutin pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Alor kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Melkianus Fabila selaku Bendahara rutin Tatapem Setda Kabupaten Alor untuk mengelola keuangan tersebut.

Bahwa dengan diserahkan dan dikelolanya biaya operasional Panitia Pengadaan tanah tersebut kepada Melkianus Fabila, maka apabila ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya yang bertanggungjawab adalah Melkianus Fabila yang mengelola keuangan tersebut.

2. Bahwa biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor, sesungguhnya bukanlah keuangan Negara tetapi dana tersebut merupakan hasil sumbangan dari para pemilik tanah yang dibebaskan, kepada Panitia dalam melakukan tugas pembebasan tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan pembayaran harga tanah yang ditanda tangani oleh para pemilik tanah, termasuk di dalamnya biaya operasional panitia.

Bahwa transaksi pembayaran harga tanah telah dibayarkan kepada para pemilik tanah dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Alor, maka ketika uang tersebut telah digunakan untuk membayar harga tanah, maka status keuangan tersebut telah berubah menjadi uang milik para pemilik tanah yang dibebaskan dan tanah yang telah dibebaskan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Hal. 129 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Saksi Drs.Urbanus Bella membuat Berita Acara Kesepakatan tentang ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan pembangunan perumahan MBR sebesar Rp38.750,00 per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan biaya-biaya panitia ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa selaku Plt.Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor dan anggota Panitia Pengadaan tanah membuat telaah dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp5.989.710.750,00 terdiri dari biaya untuk ganti rugi tanah sebesar Rp5.579.691.250,00 dan biaya ganti tanaman Rp415.019.500,00 ;
4. Bahwa biaya Panitia yang diterima Terdakwa sebesar Rp222.987.650,00 dan sebesar Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Melkias Fabela untuk disalurkan sesuai rincian kebutuhan yang dibuat oleh Saksi Oktovianus Lasiko dan terdapat penggunaan biaya operasional Panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp69.639.000,00 sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
5. Bahwa alasan selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Alasan kasasi Terdakwa :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi ;
2. Bahwa alasan selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Hal. 130 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015



karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALABAH** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos.** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./ M.S. Lumme, S.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 132 dari 132 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)